



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SETERELA PUTRI PERMATASARI, bertempat tinggal di Silih Asih RT 003 RW 008 Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 April 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan RICKO NURACHMAN pada tanggal 20 Juni 2020. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0140/0050/VI/2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor nomor 3278-LU-26062018-0026 atas nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A yang lahir di Tasikmalaya, 30 Mei 2018, anak Kesatu dari ayah RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan ibu SETERELA PUTRI PERMATASARI . Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 26 Juni 2018;
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278101905210004 atas nama kepala keluarga RICKO NURACHMAN tercantum nama anak Pemohon yang bernama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A yang lahir di Tasikmalaya, 30 Mei 2018, anak Kesatu dari ayah RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan ibu SETERELA PUTRI PERMATASARI. Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Juli 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-26062018-0026 atas nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A yang lahir di Tasikmalaya, 30 Mei 2018 . Semula tercantum dengan nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A diganti menjadi RASYIQ PUTRA NUR RACHMAN . Adapun alasannya anak pemohon sering sakit-sakitan beserta rewel setelah berkonsultasi dengan kiyai bahwa nama anak harus diganti. Hal ini merupakan salah satu ikhtiar bagi kesehatan anak pemohon agar menjadi lebih baik;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk Mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-26062018-0026 atas nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A yang lahir di Tasikmalaya, 30 Mei 2018 . Semula tercantum dengan nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A diganti menjadi RASYIQ PUTRA NUR RACHMAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmlaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-26062018-0026 , Semula tercantum dengan nama nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A diganti menjadi RASYIQ PUTRA NUR RACHMAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan diberi tanda berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama atas nama SETERELA PUTRI PERMATASARI (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278-LU-26062018-0026 atas nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RICKO NUR RACHMAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara RICKO NURRACHMAN dengan SETERELA PUTRI PERMATASARI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat-Surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

B. Saksi-saksi:

1. Annisa Oktaviani Saepul, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang tertulis bernama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A diubah namanya menjadi RASYIQ PUTRA NUR RACHMAN karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa setahu saksi nama orangtua ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A adalah RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan SETERELA PUTRI PERMATASARI;
 - Bahwa setahu saksi ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A anak ke 1 dari RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan SETERELA PUTRI PERMATASARI;
 - Bahwa setahu saksi RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan SETERELA PUTRI PERMATASARI sudah bercerai 2 tahun yang lalu sekarang SETERELA PUTRI PERMATASARI sudah menikah lagi dengan RICKO NURACHMAN dan selama bercerai, anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa SETERELA PUTRI PERMATASARI dan RICKO NURACHMAN menikah sudah hampir 2 tahun;
 - Bahwa nama anak Pemohon diganti karena anak Pemohon sering sakit sakitan dan sebagai kebiasaan dan ikhtiar dari Pemohon supaya anaknya tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang merasa keberatan dengan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm.



keinginan Pemohon;

2. Rinjani Amin Darsono, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang tertulis bernama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A diubah namanya menjadi RASYIQ PUTRA NUR RACHMAN karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi nama orangtua ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A adalah RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan SETERELA PUTRI PERMATASARI;
- Bahwa setahu saksi ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A anak ke 1 dari RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan SETERELA PUTRI PERMATASARI;
- Bahwa setahu saksi RADEN MOHAMAD REZA CAHYADI dan SETERELA PUTRI PERMATASARI sudah bercerai 2 tahun yang lalu sekarang SETERELA PUTRI PERMATASARI sudah menikah lagi dengan RICKO NURACHMAN dan selama bercerai, anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa SETERELA PUTRI PERMATASARI dan RICKO NURACHMAN menikah sudah hampir 2 tahun;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti karena anak Pemohon sering sakit sakitan dan sebagai kebiasaan dan ikhtiar dari Pemohon supaya anaknya tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama Enrique Putra Almusyaff'a menjadi Rasyiq Putra Nur Rachman, adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama atas nama SETERELA PUTRI PERMATASARI, ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Sukanagara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut bernama Enrique Putra Almusyaff'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang Kutipan akta nikah serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata benar Pemohon telah berkeluarga dan suaminya bernama Ricko Nurachman, menikah pada tanggal tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kutipan akta kelahiran atas nama Enrique Putra Almusyaff'a serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata benar anak Pemohon yang bernama Enrique Putra Almusyaff'a adalah anak dari perkawinan Pemohon terdahulu dengan seorang laki-laki bernama Raden Mohamad Reza Cahyadi, namun telah bercerai dan setelah bercerai sampai dengan sekarang anak pemohon tersebut tinggal dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, sehingga Pemohon sebagai salah satu orang tua anak tersebut berhak mewakili anak Pemohon di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kartu keluarga dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah namanya karena nama anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan dan sebagai kebiasaan dan ikhtiar dari Pemohon supaya anaknya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dengan alasan karena sering sakit-sakitan dan sebagai upaya atau iktiar terhadap sakit yang dialami oleh anak Pemohon tersebut sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat, adalah alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperluanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Pemohon wajib melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperluanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-26062018-0026 atas nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A yang lahir di Tasikmalaya, 30 Mei 2018. Semula tercantum dengan nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A diganti menjadi RASYIQ PUTRA NUR RACHMAN;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk dicatatkan dalam register akta kelahiran yang disediakan untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran, atau mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LU-26062018-0026, semula tercantum dengan nama nama ENRIQUE PUTRA ALMUSYAFF'A diganti menjadi RASYIQ PUTRA NUR RACHMAN;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dedi Supriadi, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tsm.